



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 147 TAHUN 2020
TENTANG

PELIMPAHAN KEWEWENANGAN KEPADA PARA CAMAT DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI ACEH
SINGKIL UNTUK MELAKUKAN PERESMIAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH
DAN JANJI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
DI MASING-MASING WILAYAH KERJA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kampung perlu dilakukan pelimpahan wewenang kepada para Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan Peresmian dan pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di masing-masing wilayah kerja,;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil untuk dan Atas Nama Bupati Melakukan Peresmian dan Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan di Masing-Masing Wilayah Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten aceh Singkil Nomor 2);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
9. Qanun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PARA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI MELAKUKAN PERESMIAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DI MASING-MASING WILAYAH KERJA.
- KESATU : Memberikan Pelimpahan Wewenang Kepada Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil untuk dan Atas Nama Bupati Melakukan Peresmian dan Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan di Masing-Masing Wilayah Kerja.


- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Camat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggungjawab atas pelimpahan wewenang yang diterimanya dari Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : keputusan ini berakhir setelah seluruh proses kegiatan dan administrasi selesai dilaksanakan dan membuat laporan tertulis kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 Mei 2020

11 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.